



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 65 /HK.03.1-Kpt/73/Prov/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SIPDAPIL GUNA MENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 diperlukan aplikasi untuk mendukung Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimaksud di Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Aplikasi SIPDAPIL Guna Mendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memerhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

2. Berita Acara . . .

2. Berita Acara Nomor : 897/PL.02.1-BA/73/PROV/IV/2021 Tentang Penetapan Aplikasi Sipdapil Guna Mendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN APLIKASI SIPDAPIL GUNA MENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Menyepakati penggunaan kembali Aplikasi SIPDAPIL sebagai aplikasi pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

FAISAL AMIR